

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai inovasi dalam dunia keuangan, salah satunya adalah munculnya layanan pinjaman berbasis daring atau yang lazim dikenal sebagai pinjaman online (*financial technology lending*). Layanan ini memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi proses pinjam meminjam secara cepat, mudah, dan tanpa tatap muka, yang menjadikannya populer di kalangan masyarakat. Namun, di balik kemudahannya, praktik pinjaman online sering kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama yang menyangkut hak-hak konsumen sebagai pihak yang lebih lemah dalam perjanjian. Konsumen pinjaman online kerap menghadapi bunga yang sangat tinggi, biaya tersembunyi yang tidak dijelaskan di awal, serta metode penagihan yang tidak manusiawi dan melanggar privasi. Masalah ini semakin diperparah dengan adanya pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak tunduk pada regulasi yang berlaku. Situasi ini menempatkan konsumen dalam posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan dan ketidakadilan.¹ Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan konsumen. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, dan menjadi dasar perlindungan dalam setiap transaksi, termasuk dalam perjanjian pinjaman online. Namun, implementasi perlindungan hukum ini seringkali tidak berjalan secara optimal, khususnya dalam ekosistem digital yang cepat berubah dan sulit diawasi. Lemahnya pengawasan terhadap praktik pinjaman online, terutama yang tidak terdaftar secara resmi, membuat upaya perlindungan konsumen sulit diterapkan. Banyak kasus di mana konsumen menjadi korban intimidasi, penyebaran data pribadi, bahkan ancaman fisik karena tidak mampu melunasi pinjaman tepat waktu. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum tersedia, pelaksanaannya masih jauh dari ideal.

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 45.

Munculnya berbagai platform pinjaman online yang tidak transparan dalam menyampaikan informasi pinjaman juga menjadi permasalahan tersendiri. Tidak jarang konsumen tidak mengetahui secara jelas mengenai total biaya yang harus dibayar, jangka waktu pelunasan, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Ketidakterbukaan informasi ini bertentangan dengan prinsip transparansi dalam perjanjian dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Di sisi lain, pelaku usaha pinjaman online berdalih bahwa seluruh syarat dan ketentuan telah disetujui konsumen secara *online*, biasanya melalui satu klik tombol “setuju”. Persetujuan sepihak ini sering dijadikan dasar bahwa konsumen telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan, padahal pada praktiknya banyak konsumen tidak membaca keseluruhan isi perjanjian atau tidak memahami istilah hukum dan keuangan yang digunakan.² Dalam perspektif hukum perjanjian, kesepakatan yang terjadi secara sepihak tanpa adanya pemahaman yang setara dari kedua belah pihak dapat menimbulkan ketimpangan posisi hukum. Hal ini sejalan dengan doktrin ketidakseimbangan (*inequality of bargaining power*) yang menyatakan bahwa dalam kondisi di mana salah satu pihak berada dalam posisi dominan, perjanjian yang terjadi dapat dianggap tidak adil dan dapat dibatalkan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana hukum Indonesia, khususnya melalui UU Perlindungan Konsumen, merespon dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam perjanjian pinjaman online. Apakah mekanisme perlindungan yang tersedia sudah memadai? Apakah ada ruang untuk memperkuat posisi konsumen dalam menghadapi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab?

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami secara lebih dalam tanggung jawab pelaku usaha pinjaman online terhadap konsumennya. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur, melakukan penagihan secara etis, serta menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi perlindungan konsumen perlu dikaji ulang agar dapat menjawab tantangan zaman digital. Dalam era transformasi digital, regulasi tidak cukup hanya mengatur, tetapi juga harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk baru transaksi keuangan. Oleh karena itu,

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, Pasal 4.

penting bagi pembuat kebijakan untuk terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas peraturan yang ada.

Penelitian ini juga akan menganalisis peran lembaga pengawas seperti OJK dan Kominfo dalam memastikan pelaku usaha pinjaman online mematuhi peraturan dan menjaga hak konsumen. Termasuk di dalamnya adalah evaluasi terhadap mekanisme perizinan, pengawasan aktivitas digital, serta penanganan aduan masyarakat. Fenomena penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online juga menjadi salah satu masalah mendesak. Banyak konsumen mengeluhkan bahwa data pribadi mereka digunakan untuk meneror atau mempermalukan mereka secara sosial ketika gagal bayar. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pelaku usaha digital. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dan pelaku usaha, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Edukasi hukum menjadi penting agar konsumen memahami hak-haknya dan dapat bertindak secara bijak dalam melakukan perjanjian pinjaman online. Kurangnya kesadaran hukum inilah yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan realitas tersebut, diperlukan suatu kajian mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik pinjaman online. Kajian ini akan memberikan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan sistem hukum yang ada dalam memberikan jaminan keadilan bagi konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Apa saja kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha pinjaman online terhadap konsumen dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
3. Apa kendala dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pinjaman online?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam perjanjian pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengidentifikasi kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha pinjaman online terhadap konsumen menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengevaluasi kendala dan menawarkan solusi dalam implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik pinjaman online.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen dan hukum perjanjian di era digital.

b. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, pelaku usaha pinjaman online, dan masyarakat luas mengenai bentuk perlindungan hukum konsumen dan upaya penegakan hukum yang lebih efektif dalam praktik pinjaman online.

1.5 Kerangka Teoritis dan kerangka konseptual

A. Kerangka teoritis

landasan berpikir yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan secara sistematis. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teori sebagai dasar analisis terhadap perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah uraian mengenai konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian serta hubungan antara konsep-konsep tersebut sebagai dasar dalam menyusun instrumen penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pemahaman bahwa dalam setiap perjanjian pinjaman online, terdapat hubungan hukum antara pelaku usaha (penyelenggara pinjaman online) dengan konsumen (peminjam dana). Hubungan ini melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan ketidakseimbangan antara kedudukan konsumen dan pelaku usaha, di mana konsumen berada dalam posisi yang lemah, baik dari segi informasi, pemahaman hukum, maupun perlindungan terhadap risiko..³

³Ahmad Sofian, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Pinjaman Online,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3 (2020): 391.